

# PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT

## Takdir

### Abstrak

Kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum melalui jalur peradilan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan masih banyak sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa apabila mereka menyelesaikan masalah hukum melalui jalur pengadilan maka hal itu akan semakin sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan tersebut. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah mengapa budaya hukum masyarakat sudah mulai tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya pemerintah dapat mengambil cara terbaik dalam meningkatkan budaya kesadaran hukum masyarakat sehingga sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum, yang dihayati masyarakat bersangkutan. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum, harus dilakukan "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) serta menerapkan sistem hukum dengan melakukan rencana tindakan yang nyata. Upaya menumbuhkan budaya sadar hukum dalam masyarakat diantaranya melalui : Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada, termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas, perumusan kembali hukum yang berkeadilan, peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum, dimana dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek (*neccessary condition*), pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, penerapan konsep *good governance*.

**Kata kunci: Budaya Hukum, Kualitas Budaya Hukum.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pembentukan suatu negara selalu diawali dengan perumusan bagaimana bentuk negara yang diharapkan sesuai dengan keinginan pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3

bahwa, "Indonesia adalah negara hukum". Secara teori, negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa atau aparaturnegara maupun oleh warga negara haruslah berdasar atas

hukum<sup>1</sup>. Dengan demikian hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengatur pola kehidupan masyarakat dalam bernegara untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu, keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum dapat tercapai dengan salah satu cara yaitu melibatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut yang dimana peran tersebut dapat dijadikan sebagai budaya hukum masyarakat Indonesia.

Kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum melalui jalur peradilan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan masih banyak sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa apabila mereka menyelesaikan masalah hukum melalui jalur pengadilan maka hal itu akan semakin sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan tersebut. Hal ini mengakibatkan banyaknya penyelesaian hukum tindak pidana ringan yang dilakukan dengan cara damai dengan aparat penegak hukum. Selain itu masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena rata-

rata masyarakat tak lagi percaya pada proses penegakan hukum serta para penegak hukumnya<sup>2</sup>.

Kenyataan ini tersebut tentu sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Para ahli hukum dan filsuf seperti Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari hukum adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat (manusia)<sup>3</sup>. Melihat tujuan hukum yang pada hakikatnya adalah sesuatu hal yang sangat mulia, maka bila hal tersebut diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentu akan menjadi suatu hal yang sangat baik, karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi.

Oleh karena itu, pemahaman hukum kepada masyarakat haruslah diberikan, sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah mengapa budaya hukum masyarakat sudah mulai tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri? Berangkat dari hal tersebut maka

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 8

---

<sup>2</sup>Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 217

<sup>3</sup>Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 44

penyusun ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh mengenai permasalahan ini maka penulis mengangkat judul “Budaya Hukum di Masyarakat”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan budaya hukum ?
2. Bagaimana pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum ?
3. Bagaimana upaya menumbuhkan budaya sadar hukum dalam masyarakat ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya pemerintah dapat mengambil cara terbaik dalam meningkatkan budaya kesadaran hukum masyarakat sehingga sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Budaya Hukum**

Dalam menjalankan aturan hukum agar dapat efektif dalam pencapaian tujuannya terdapa 3 unsur pokok yang berpengaruh yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan kultur masyarakat atau dikenal dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum, yang dihayati masyarakat bersangkutan<sup>4</sup>.

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog. Budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas. Istilah budaya itu sendiri diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), h. 46

hukum<sup>5</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah cara pandang masyarakat terhadap bagaimana aturan hukum itu tersebut dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dalam bermasyarakat.

Budaya hukum masyarakat sangat penting untuk diwujudkan dan dikembangkan, mengingat pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga berlaku bagi kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problemanya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain, atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang diperkenalkan oleh golongan yang berkuasa. Problem ini harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka arti-arti yang diberikan oleh masyarakat pada hukum dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Hukum sebagai suatu disiplin, yaitu sistem ajaran-ajaran tentang hukum sebagai suatu kenyataan.
- b. Hukum sebagai ilmu yang mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengetahuan.

- c. Hukum sebagai kaidah, yaitu suatu pedoman mengenai periketuhanan yang sepantasnya atau yang diterapkan.
- d. Hukum sebagai perilaku, yaitu tingkah laku yang diwujudkan secara teratur.
- e. Hukum sebagai pejabat atau penguasa.
- f. Hukum sebagai keputusan-keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai atau konsep-konsep mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
- h. Hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur hukum beserta unsur-unsurnya.
- i. Hukum sebagai simbol, yaitu untuk mengatur masyarakat dibutuhkan simbol sebagai pengganti dari aturan yang berlaku.

## B. Tipe-Tipe Budaya Hukum

Masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakat maupun berpengaruh secara nasional. Secara umum, budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat<sup>6</sup>, yaitu :

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1977), h. 2

---

<sup>6</sup>Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model*

1. Budaya Parokial (*Parochial Culture*)

Pada masyarakat parokial (picik), cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas. Tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat ini masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, dimana kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, akan mendapat kutukan. Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya jika sifat pemimpinnya *altruis*, maka warga masyarakatnya mendapatkan perhatian, karena ia menempatkan dirinya sebagai *primus inter pares*, yang utama di antara yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri serta menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain

2. Budaya Subjek (*Subject Culture*)

Dalam masyarakat budaya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, dimana sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, dimana tercermin sikap bila menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi. Tipe masyarakat yang bersifat menakutkan ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, apalagi berusaha mengubah sistem hukum serta norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya.

3. Budaya Partisipan (*Participant Culture*)

Pada tipe masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan

berkewajiban berperan serta, dimana suatu individu merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Masyarakat disini sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Tidak mau dikucilkan dari kegiatan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan serta merasa terlibat dalam kehidupan hukum, baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah.

Diharapkan masyarakat berada pada tipe perilaku budaya hukum yang ketiga yaitu budaya hukum partisipan dengan harapan aturan hukum yang diterapkan dimasyarakat merupakan aturan hukum yang benar-benar merupakan keinginan masyarakat yang dianggap dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

### **C. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah substansi hukum/hukum itu sendiri, struktur hukum/lembaga hukum/penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta kultur hukum/kebudayaan masyarakat terhadap hukum. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dalam penegakan hukum, dimana walaupun sistem hukum (aturan hukum) baik, struktur hukum (penegak hukum) baik, jika kultur masyarakat dalam hal ini penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut tidak respek dengan baik, maka penerapan hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik, begitu pula dengan sebaliknya dari faktor-faktor yang lainnya harus semuanya baik dan sejalan.

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala, seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan, serta masyarakat lebih memilih untuk tetap berperilaku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupannya.

Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Sebaik apapun aturan hukum dibuat, sedetail apa pun kelembagaan dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam budaya tertentu. Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan. Dalam rangka penegakan hukum, harus dilakukan cara "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) serta menerapkan sistem hukum dengan melakukan rencana tindakan yang nyata. Selain itu, harus juga ada kemauan politik yang kuat dari para penguasa negara ini, baik dari pemerintah maupun dari unsur legislatif (presiden bersama-sama DPR), dengan suatu keberanian moral dan konsistensi hukum dalam meresponnya. Para aparat penegak hukum harus mampu melepaskan diri dari budaya aparat hukum yang ada selama ini, dimana penilaian masyarakat adalah tidak adil dan buruk. Ini harus berubah ke arah peningkatan sumber daya manusia. Manajemen yang lebih baik menjadi aset untuk dapat menjalani tugas para aparat penegak hukum yang ideal. Budaya hukum (budaya kerja) dari aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum memerlukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum sebelumnya, dimana seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya. Telah terbukti bahwa akibat perilaku hukum aparat penegak hukum yang tidak baik, tidak resisten terhadap suap, konspirasi dan KKN, sehingga banyak perkara yang tidak dapat dijerat oleh hukum.

#### **D. Upaya Menumbuhkan Budaya Kesadaran Hukum dalam Masyarakat**

Terdapat tujuh faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum (pidana) di Indonesia, antara lain :

1. Undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lebih mencerminkan kepentingan pengusaha dan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan.
2. Lemahnya kehendak konstitusional dari para pemimpin dan penyelenggara negara di Indonesia.
3. Rendahnya integritas aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan advokat.
4. Paradigma penegakan hukum yang positivistik atau lebih menekankan pada aspek legal formal.

5. Minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum.
6. Sistem hukum yang tidak sistematis.
7. Tingkat kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masyarakat.

Upaya untuk mengubah budaya yang telah mengakar di masyarakat sebenarnya sangat susah, karena kultur yang ada di Indonesia sangat bermacam-macam dan beraneka ragam. Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana di lapangan dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat. Upaya untuk mengubah budaya yang ada di masyarakat harus diawali dengan sosialisasi yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan.

Hukum dapat bekerja secara efektif dilihat dari sudut yang agak berbeda<sup>7</sup>, adalah :

- a. Perlunya pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
- b. Sikap yang tegas dari aparat.

- c. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir saat ini.
- d. Penerangan atau penyuluhan mengenai peraturan yang sedang dan akan berlaku kepada masyarakat.
- e. Memberi waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memahami peraturan.

Hal yang juga sering didengung-dengungkan masyarakat penggiat keadilan adalah dilakukannya reformasi hukum. Reformasi hukum pada dasarnya harus menyentuh tiga komponen hukum, meliputi :

#### 1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.

#### 2. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

#### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Hukum dan Masyarakat, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1977), h. 2



Dalam rangka melakukan reformasi hukum diatas, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain :

- Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada, termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas.
- Perumusan kembali hukum yang berkeadilan.
- Peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum
- Pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum, dimana dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek (*necessary condition*).
- Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.
- Penerapan konsep *good governance*.

#### **E. Cara Menanamkan Budaya Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat**

Mengingat arti pentingnya budaya hukum, maka hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga benar-benar tercipta suatu budaya hukum atau kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun tak bisa dipungkiri, akhir-akhir ini budaya hukum di Indonesia mengalami sebuah kemunduran. Oleh karena itu, untuk memulihkan dan meningkatkan kembali budaya

hukum di masyarakat, perlu secara terus-menerus dilakukan langkah-langkah konkrit yang dapat diwujudkan, dengan cara-cara :

##### 1. Melalui Pendidikan

Jika melihat tujuan negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi Negara, yaitu “Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan soisal”, maka jelas memiliki hubungan erat dengan pendidikan. Budaya hukum harus tertanam secara dini melalui pendidikan formal, mulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan di tingkat perguruan tinggi. Jika budaya hukum sudah tertanam sejak dini, maka budaya hukum yang baik tentu akan benar-benar terwujud.

##### 2. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Masih banyaknya masyarakat yang kurang paham akan hukum, terutama masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pedalaman Indonesia. Hal ini tentu memerlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara intensif. Tentu dengan harapan masyarakat akan lebih tahu akan hukum dan akhirnya dapat menyadari akan arti pentingnya hukum dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Keteladanan

Keteladanan adalah hal yang sangat penting, karena apalah arti sebuah pemahaman hukum tanpa dibarengi dengan nilai-nilai keteladanan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi cerminan kepada orang lain, khususnya generasi muda agar nantinya benar-benar tercipta kesadaran hukum sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri.

4. Memperbaiki Penegakan Hukum

Tercorengnya citra institusi-institusi penegak hukum di Indonesia saat ini membuat masyarakat tidak percaya. Langkah yang harus dilakukan adalah perlu ditingkatkannya integritas di dalam penegakan hukum, dimana hal ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau para aparat penegak hukum.

Diharapkan dengan dilaksanakannya cara-cara di atas akan meningkatkan pembangunan dan pengembangan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika semua berjalan baik maka akan dapat tercipta ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam mewujudkan kepastian

hukum, demi terwujudnya cita-cita hukum yang sesungguhnya.

### **BAB III PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan reformasi sistem hukum nasional, yaitu :

1. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum, yang dihayati masyarakat bersangkutan.
2. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan. Dalam rangka penegakan hukum, harus dilakukan "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) serta menerapkan sistem hukum dengan melakukan rencana

tindakan yang nyata. Selain itu, harus juga ada kemauan politik yang kuat dari para penguasa negara ini, baik dari pemerintah maupun dari unsur legislatif. Para aparat penegak hukum harus mampu melepaskan diri dari budaya aparat hukum yang ada selama ini, dimana penilaian masyarakat adalah tidak adil dan buruk. Budaya hukum (budaya kerja) dari aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

3. Upaya menumbuhkan budaya sadar hukum dalam masyarakat diantaranya melalui :

- a) Perlunya pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
- b) Sikap yang tegas dari aparat.
- c) Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir saat ini.
- d) Penerangan atau penyuluhan mengenai peraturan yang sedang dan akan berlaku kepada masyarakat.
- e) Memberi waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memahami peraturan.

Selain itu dalam rangka melakukan reformasi hukum, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu :

- Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada, termasuk sumber

daya manusianya yang berkualitas.

- Perumusan kembali hukum yang berkeadilan.
- Peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum
- Pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum, dimana dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek (*necessary condition*).
- Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.
- Penerapan konsep *good governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an al-Karim.**

Astawa, I Gde Pantja dan Na'a Suprin, **Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara**, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Esa, Kurnia dan Mustafa Abdullah, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Jakarta: CV. Radjawali Press, 1982.

Hadikusuma, Hilman, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 1986.

Hakim, Abdul Aziz, **Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Kantaprawira, Rusadi, **Sistem Politik Indonesia: Suatu**

- Model Pengantar**, Jakarta, Sinar Baru, 1983.
- Mahfud MD., Mohammad, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Satjipto, Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Bandung: Alumni, 1979.
- Soekanto, Soerjono, **Hukum dan Masyarakat**, Surabaya: Universitas Airlangga, 1977.
- Waluyadi, **Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif**, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Zainuddin, Ali, **Sosiologi Hukum**, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2003.